



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng - Flores - NTT, Telp. (0385) 21514, Fax. (0385) 21863

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

Nomor: Din. PPO. 420/1089/VIII/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"MANDIRI JAYA"

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola PKBM MANDIRI JAYA No., Tanggal 4 Januari 2016, perihal **Permohonan Izin Operasional** Penyelenggaraan PKBM MANDIRI JAYA.

Menimbang : a. bahwa Lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan penduduk, yang oleh aneka sebab tak terserap dalam jalur pendidikan formal;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dipandang perlu pemberian izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas serta hasil verifikasi lapangan petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, maka perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI JAYA yang beralamat di kampung Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Barat, Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal (PAUD, Penmas dan Pendidikan Kesetaraan).

Mengingat : 1. UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum Utama Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran I.A.5.b (kolom 5) mengenai wewenang penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 (Lampiran IV) Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

1. Nama Lembaga : PKBM **MANDIRI JAYA**
2. Jenis Kegiatan : PAUD, Sekolah Kesenetra dan Aneka Kursus
3. Alamat Lembaga : Tanah Putih
Kelurahan Mata Air
Kecamatan Reok
Kabupaten Manggarai

KEDUA : Tugas, Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

1. Mendata, memverifikasi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan program/kegiatan yang dilayaninya;
2. Mengusulkan program/kegiatan kepada Bupati Manggarai melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
3. Bertugas menyelenggarakan aneka kegiatan PKBM;
4. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib mentaati aneka ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dilayaninya;
6. Wajib mengirimkan data dan laporan berkala sesuai ketentuan petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
7. Wajib mengajukan permohonan berkaitan dengan pemutahiran Izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 15 Agustus 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 15 Juli 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten
Manggarai,



EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos

Bendahara Utama Muda